

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kondisi fungsional semua fasilitas trotoar di kecamatan Kota Lama buruk dan tidak sesuai dengan persyaratan aksesibilitas pada jalan umum
2. Dari Hasil Analisis, ada beberapa rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Lebar Trotoar, Perlu adanya pembebasan hambatan yang ada, sehingga hasil lebar rekomendasi setelah adanya pembebasan bisa memenuhi syarat bagi kaum difabel karena dari hasil penelitian ada 19 titik yang tidak memenuhi syarat dan 34 titik yang sudah memenuhi syarat bagi kaum difabel.
 - b. Pada Kondisi Trotoar yang mengalami kerusakan perlu adanya perbaikan perkerasan material maupun dipadukan dengan material keramik berwarna terang.
 - c. Kelandaian *Ramp*, pada sepanjang jalan perlu adanya pengadaan kelandaian *Ramp* terutama pada setiap persimpangan jalan, serta pada titik-titik penyeberangan. karena dari hasil penelitian rata-rata kelandaian *Ramp* adalah $M = \frac{15,99+16,69+14,59+11,76}{4} = 14,76$ tidak sesuai syarat dan sebagian besar dari trotoar dari setiap lokasi tidak memiliki Kelandaian pada trotoar.
 - d. semua Trotoar dari hasil penelitian yang memiliki ketersediaan TGSI adalah: 400 m sehingga presentasinya $\frac{400}{5300} \times 100\% = 7,55 \%$ dan yang tidak memiliki ketersediaan TGSI adalah: 4900 m sehingga presentasinya $\frac{4900}{5300} \times 100\% = 92,45 \%$. untuk itu perlu adanya pemasangan TGSI bagi kaum difabel untuk mengarahkan para kaum difabel.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

1. Kepada pihak pemerintah Kota Kupang, untuk menyediakan atau menambah trotoar bagi pejalan kaki, melakukan perbaikan atau rekonstruksi terhadap fasilitas trotoar yang seperti lebar trotoar, tinggi trotoar, dan juga kelandaian pada trotoar yang tidak memenuhi syarat dan juga terhadap ubin trotoar yang sudah rusak, menyediakan ubin pemandu di sepanjang lajur trotoar yang belum terdapat TGS, merawat atau membersihkan kembali trotoar agar dapat dengan nyaman digunakan oleh kaum *difabel*, menambah rambu lalu lintas yang belum lengkap dan memangkas ranting pohon yang berada di tengah trotoar dan juga memperhatikan pemasangan lampu-lampu jalan ditengah trotoar
2. Kepada pihak pemerintah agar menindak tegas dan memberi sanksi masyarakat yang berjualan diatas trotoar, *parking on street*, dan yang menaruh tumpukan material di badan trotoar yang tentu saja mengganggu kelancaran *aksesibilitas* bagi kaum *difabel*

DAFTAR PUSTAKA

- Berdasarkan persyaratan aksesibilitas pada jalan umum No.22/T/BM/1999 (Dirjen Bina Marga, 1999), pemilihan bahan permukaan yang digunakan harus stabil
- Berdasarkan Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan Umum No.22/T/BM/1999 (Dirjen Bina Marga, 1999), kelayakan
- Etty Herawaty, Kajian Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Untuk Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Jalan Tgk. Daud Beureueh), 2015
- Krisantus Satrio Wibowo Pedo, Evaluasi pemenuhan standar Teknik fasilitas pejalan kaki pada kawasan kuanino kupang, 2022
- Mashuri dan Sigit mengutip dari Kurniawan (2004) “factor yang menjadi pertimbangan agar jembatan penyeberangan orang memberikan manfaat maksimal bagi pejalan kaki”
- Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif
- Menurut tata cara perencanaan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki di perkotaan No. 027/T/Bt/1995 (Dirjen Bina Maraga, 1995), “jembatan penyeberangan pejalan kaki”
- Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997, Tentang penyandang Cacat
- Mujimin, 2007, Dinamika pendidikan(penyediaan fasilitas public yang manusiawi bagi aksesibilitas difabel), No. 1/ThXIV/Mei 2007, Universitas Negeri Yogyakarta
- Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (2014), tergantung pada intesnsitas penggunaan dalam perhitungan lebar efektif
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 (Departemen PU, 2006), “Aksesibilitas”
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0.30/PRT/M/2006 (Departemen PU, 2006), “fasilitas public”
- Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan Umum No.22/T/BM/1999 (Dirjen Bina Marga, 1999)
- Menurut Ulhaq (2013) sebagaimana mengutip *pedestrian facilities guidebook* (1997) dalam *incorporating pedestrian into washington’s transportation system*, karakteristik umum pejalan kaki
- Wikipedia, Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service / LOS*), 2008